
POLITIK HUKUM DALAM DEMOKRASI HUKUM DI BIDANG EKONOMI DI INDONESIA

Oleh

Nyiayu Arma Nurlailiy¹, Baiq Silvia Yustiari², Firzhal Arzhi Jiwantara³

^{1,2,3}Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Lombok NTB, Indonesia

E-mail: ¹ayulaily20@gmail.com, ²silvia.yustiari@gmail.com, ³Firzhal@yahoo.com

Article History:

Received: 17-06-2022

Revised: 02-07-2022

Accepted: 22-07-2022

Keywords:

Politik Hukum, Demokrasi Hukum,
Bidang Ekonomi dan Di Indonesia

Abstract: Perkembangan Hukum dan Ekonomi sangat berkaitan dengan perkembangan dan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, usaha manusia tersebut ditunjang dengan perkembangan teknologi, besarnya interaksi, dan ketersediaan sumber daya alam dan manusia sehingga Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yakni pendekatan dengan cara memahami konsep-konsep hukum dan/atau pendapat para ahli hukum untuk memberikan gambaran dan informasi tentang Politik Hukum Dalam Demokrasi Hukum Di Bidang ekonomi Di Indonesia. Hasil penelitian yaitu Demokratisasi politik hukum di bidang ekonomi di Indonesia merupakan pencerminan dari tujuan dari pembangunan di Indonesia yaitu diupayakan untuk mengarahkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat

PENDAHULUAN

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan. Namun, sebaliknya jika hukum tidak mampu berperan secara efektif, maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi.

Kondisi ini tentu berlaku pula bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang giat-

giatnya melakukan pembangunan ekonomi. Apalagi, tatkala Indonesia menyatakan diri dalam konstitusinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Dari sini tersirat pula bahwa Indonesia menghendaki dua hal: Pertama, hukum diharapkan dapat berfungsi; Kedua, dengan hukum dapat berfungsi, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk direalisasikan.

Pada jaman orde baru dimana Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi aturan hukum tertinggi, banyak pihak yang mengatakan bahwa legal policy di bidang ekonomi yang berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 cenderung sosialis. Namun bertolak belakang dengan kecenderungan sosialisme di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam kurun waktu 32 Tahun Orde baru, sistem ekonomi kita dijalankan dengan tafsiran berat kepada free market. Ekonomi dijalankan oleh kelas pengusaha yang berusaha berkompetisi dengan fair, tetapi sekaligus berhadapan dengan kelas pengusaha yang menggurita secara menakutkan karena proteksi, lisensi, dan fasilitas khusus. Tidak heran jika 32 Tahun Orde Baru telah melahirkan konglomerasi dan kronisme yang sangat tak bandingannya di sejarah ekonomi mutakhir. Sistem ekonomi orde baru adalah sistem ekonomi yang memelaratkan rakyat untuk dan atas nama konglomerasi dan kronisme.

Kemudian, sistem ekonomi orde baru yang dianggap melaratkan rakyat ini berakhir pada Tahun 1998. Sejak saat itu rakyat Indonesia menjalani masa reformasi atau masa transisi menuju negara demokratis. Transisi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah peralihan dari keadaan (tempat, tindakan, dan sebagainya) kepada yang lain. Transisi Politik diartikan sebagai peralihan atau perubahan pemerintahan yang terjadi di berbagai negara.

Pada masa transisi di Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengalami sedikitnya empat kali perubahan. Perubahan konstitusi, dalam bahasa Inggris disebut amendment, adalah changes made to legislation, for the purpose of adding to, correcting, or modifying the operation of the legislation. K.C. Wheare menyebutkan cara-cara yang digunakan dalam perubahan konstitusi, antara lain melalui:

1. Mekanisme proses amandemen formal.
2. Mekanisme proses keputusan yudisial;
3. Konvensi ketatanegaraan.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan Ekonomi tersebar di dalam Bab VIII Hal Keuangan dan Bab XIV Kesejahteraan Sosial. Perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berimplikasi banyak pada sistem ketatanegaraan dan kehidupan bernegara. Salah satu di antara perubahan tersebut adalah perubahan pada Pasal-Pasal Ekonomi di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Perubahan. Sering berubahnya peraturan hukum di bidang ekonomi, dilihat dari sisi ekonomi sendiri, dipandang bukan merupakan suatu penyimpangan atau merupakan suatu kewajaran sepanjang ketentuan hukum memang sangat diperlukan guna menunjang perekonomian nasional.

Kebijakan-kebijakan hukum terkait dengan hal tersebut harus mampu untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat agar warga negara tersebut traktasi dan di sisi lain mampu juga memberi kelunakan bagi para investor asing yang menanam modal tujuan utama dari penanaman modal oleh investor asing adalah untuk membentuk suatu pembangunan, pembangunan berfungsi untuk mencapai suatu kesejahteraan bagi rakyatnya.

Hal tersebut sesuai dengan amanat yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jelas bahwa konstitusi telah mengamanatkan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan dan negara menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan tersebut.

Melihat konstitusi tentang perekonomian, maka sebetulnya tidak ada pilihan lain bagi pemegang kebijakan ekonomi di Indonesia untuk berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Oleh konstitusi para pemegang kebijakan ekonomi Indonesia diinstruksikan untuk tidak bersikap netral dalam mengatasi persoalan ekonomi rakyat. Berpihak kepada rakyat banyak sama artinya dengan berpihak pada golongan lemah (dhuafa). Oleh karena itu, jika dalam praktek terjadi benturan kepentingan antara rakyat banyak dengan kepentingan orang seorang pelaku bisnis maka pemegang kebijakan ekonomi harus tegas membela atau berpihak pada rakyat banyak. Artinya, ekonomi rakyat yang harus diutamakan untuk diselamatkan.

Hukum Ekonomi berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi, mempunyai ruang lingkup pengertian yang luas dan meliputi semua persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara hukum dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Salah satu ciri penting dari Hukum Ekonomi, adalah adanya keterlibatan Negara/Pemerintah dalam pengaturan berbagai kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan. Dalam hal Pemerintah ikut campur pada urusan yang semula bersifat pribadi untuk mencapai tujuan Negara yaitu : Keadilan dan Kemakmuran. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam upaya melakukan perkembangan dalam pembangunan nasional terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, secara umum dapat dijelaskan bahwa keterkaitan antara regulasi/pengaturan sistem dan pelaksanaan kegiatan perekonomian di Indonesia sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem perekonomian di Indonesia akan berkorelasi pula dengan Hukum Ekonomi secara keseluruhan.

Dengan demikian, konsep dasar pemikiran Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia adalah Ekonomi Indonesia dalam arti pembangunan dan peningkatan ketahanan ekonomi nasional secara makro. Sedangkan dasar pemikiran Hukum Ekonomi Sosial adalah kehidupan Ekonomi Indonesia yang berperikemanusiaan dan pemerataan pendapatan, dimana setiap Warga Negara Indonesia berhak atas kehidupan dan pekerjaan yang layak. Dalam hubungan tersebut, maka segala usaha pembangunan ekonomi Indonesia bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan tiap-tiap dan masing-masing Warga Negara Indonesia, sehingga pembangunan ekonomi Indonesia harus menjunjung tinggi hak-hak hidup manusia yang azasi. Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji "Politik Hukum Dalam Demokrasi Hukum Di Bidang Ekonomi Di Indonesia".

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statueapproach) yaitu pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam hal ini yang terkait dengan perangkat desa pada setiap rezim peraturan perundang-undangan, Pendekatan Konseptual (conseptual approach) yakni pendekatan dengan cara memahami

konsep-konsep hukum dan/atau pendapat para ahli hukum untuk memberikan gambaran dan informasi tentang politik hukum dalam demokrasi hukum di bidangekonomi di Indonesia.

Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, primer dan sekunder, berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Demokratisasi Hukum Di Bidang Ekonomi Di Indonesia

Perkembangan Hukum dan Ekonomi sangat berkaitan dengan perkembangan dan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, usaha manusia tersebut ditunjang dengan perkembangan teknologi, besarnya interaksi, dan ketersediaan sumber daya alam dan manusia. Ilmu hukum dan ilmu ekonomi selalu dinamis dengan perubahan-perubahan yang diinginkan oleh pasar agar pasar dapat menerima dan menerapkannya untuk kebutuhan praktis. Dalam ajaran sosilogis yurisprudence di lihat besarnya pengaruh praktis dalam bidang ekonomi dalam melakukan pembentukan hukum seperti diperkenalkannya diterapkan beberapa doktrin-doktrin, dan beberapa traktat dalam bidang ekonomi sebagai sumber hukum yang mengatur perilaku ekonomi.

Menurut Pound, bahwa hukum secara fungsional bertujuan sebagai sarana untuk merekayasa sosial ("law as a tool social engineering"), ini dapat dibenarkan bahwa hukum akan digunakan untuk maksud-maksud tertentu sesuai dengan tujuan hukum (teori fungsional hukum). Contohnya yaitu hukum dibentuk dan dibangun untuk mengatur bagaimana hukum tersebut dapat mengatur perilaku bisnis yang dilakukan oleh investor agar kegiatan ekonomi yang mereka buat mendapat perlindungan oleh hukum, untuk menjamin terdapatnya perlindungan hukum maka dibentuklah sebuah kaedah hukum dalam bidang investasi dalam bentuk undang-undangan, doktrin, yurisprudensi, traktat, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Teori rekonstruksi dapat dideskripsikan bahwa apabila bangunan (konstruksinya) tersebut berubah maka berubah pula fungsi dari bangunan tersebut. Perubahan konstruksi dapat terjadi terus-menerus karena usaha Pembangunan Ekonomi dan Hukum secara fungsional. Seperti konstruksi bangunan hukum yang pada awalnya disusun dengan prinsip sosialis komunis dirombak dengan bangunan liberal, kapitalis maka fungsi dari hukum tersebut akan berubah secara ekstrim, sedangkan konstruksinya (pelakunya ekonominya tetap). Perubahan bangunan hukum ekonomi secara bertahap cenderung lambat mengantisipasi kebutuhan pelaku ekonomi dan pasar. Seperti di Indonesia telah dibuat beberapa deregulasi, yang bermaksud agar menyesuaikan diri peraturan dengan keadaan yang dapat diterima masyarakat.

Persoalan Hukum Perdata dan Hukum Publik dan cara menentukan batas-batasnya memang merupakan bahan diskusi dan perselisihan. Di dalam literatur Belanda, pertentangan antara Hukum Perdata dan Hukum Publik sangat tajam. Dikatakan, bahwa Hukum Publik selalu merongrong Hukum Perdata, tetapi Hukum Perdata tidak dapat

disampingkan. Hal ini harus dimengerti dalam kerangka pemikiran liberal, di mana pihak swasta mempunyai atau dianggap mempunyai kebebasan, yang selalu dibatasi oleh negara. Maka, juga menurut Kranenburg, pembagian umum hukum Publik dan Hukum Privat dapat diterima selama dipergunakan sebagai pembagian bahan hukum. Demikian pula van Apeldorn menyetujui pembagian Hukum Publik dan Hukum Privat didasarkan atas kepentingan yang diaturnya.

Maka sifat daripada kebijakan Ekonomi Indonesia harus dapat melindungi kepentingan-kepentingan umum, baik kepentingan sekarang ada, maupun kepentingan dalam waktu yang akan datang.

Untuk pembinaan Hukum Ekonomi diperlukan keahlian-keahlian yang terpadu atau interdisipliner. Pendekatan interdisipliner yang membutuhkan toleransi. Di samping itu, untuk penelitian-penelitiannya diperlukan metodologi yang biasa dipergunakan dalam ilmu-ilmu pengetahuan sosial lainnya, baik secara kualitas maupun kuantitatif. Tentu saja tidak seluruh bidang hukum ekonomi dapat terbina.

Maka langkah pertama yang harus diambil ialah mengadakan inventarisasi dari seluruh undang-undang yang menyangkut penghitungan ekonomi, lebih-lebih yang tersebut dalam Pasal ; 33 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan demikian lebih jelas, bahwa untuk sebagian dari bidang ekonomi, lebih-lebih yang menyangkut kepentingan orang banyak, diperlukan Hukum Publik yang menyangkut Hukum Ekonomi. Bidangbidang yang perlu pembinaan ialah :

1. Tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja. Termasuk didalamnya transmigrasi, sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1972 Pasal 2 dan sesuai dengan Pasal 16 termasuk dalam Hukum Publik.
2. Produksi dan perlindungan terhadap bahaya-bahaya yang timbul selama produksi yang dapat membahayakan perseorangan atau masyarakat sekelilingnya, termasuk perlindungan terhadap lingkungan hidup. Lebih-lebih produksi bahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya hasil-hasil minyak dan gas bumi, atom, seperti terlihat dalam Undang-undang Pertamina dan yang menyangkut tenaga atom.
3. Perlindungan konsumen terhadap bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena kesalahan produksi, penipuan dan bahan yang dapat membahayakan orang banyak.
4. Distribusi dan pemasaran bahan-bahan yang vital, seperti minyak bakar dan beras, yang masing-masing diatur secara langsung oleh negara lewat aparat-aparatnya.

Dengan demikian jelas, bahwa kebijakan Ekonomi membutuhkan pula keahlian dalam bidang-bidang lain, seperti perindustrian dan ahli ekonomi di samping sarjana-sarjana hukum yang ada. Hal ini tentu saja dapat diatur secara ad hoc atau secara permanen. Pembinaan Hukum Ekonomi meliputi :

1. Penelitian terhadap undang-undang yang ada, apakah lebih banyak ditujukan untuk keadaan sekarang, ataukah ditujukan pada waktu yang akan datang. Undang-undang yang hanya melihat keadaan sekarang akan segera usang dan akan merupakan

penghambat terhadap perkembangan ekonomi negara.

2. Penelitian terhadap indikator-indikator yang merupakan bagian dari Sistem Peringatan Dini. Undang-undang yang baik adalah undang-undang yang dapat merupakan pemberi peringatan tanda bahaya sebelum kejadian yang lebih parah terjadi.
3. Penelitian terhadap fungsi undang-undang untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan politik Negara Republik Indonesia, agar kita dapat tetap hidup sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, khususnya ketidaktergantungan dalam bidang ekonomi kepada negara lain.
4. Pernbinaan hukum yang dapat mempercepat transformasi dari susunan masyarakat yang agraris menjadi negara industri. Harus diusahakan agar prasyarat penerimaan teknologi baru dapat diatur dan dipaksakan dengan undang-undang, seperti misalnya tindakan keamanan, ketelitian, disiplin dan spesialisasi.

Arah kebijakan yang lebih signifikan pada perekonomian Indonesia ditauangkan dalam bentuk RPJM , digambarkan tentang kebijakan apakah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka pencapaian sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

KESIMPULAN

Demokratisasi politik hukum dibidang ekonomi di Indonesia merupakan pencerminan dari tujuan dari pembangunan di Indonesia yaitu diupayakan untuk mengarahkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

SARAN

1. Diperlukan kajian lebih lanjut terkait bidang-bidang ekonomi.
2. Kajian politik hukum demokrasi pada ekonomi disesuaikan dengan perkembangan masyarakat juga harus disesuaikan dengan norma-norma yang ada di Indonesia seperti norma adat dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Atmasasmita, Romli. (2003). "Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional", Makalah disampaikan dalam "Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII" di Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- [2] Todung Mulya Lubis, Catatan Hukum Todung Mulya Lubis: Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini? (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007).
- [3] Basah, Sjachran. 1992. Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara. Bandung: Alumni.
- [4] Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).
- [5] Elizabeth A. Martin (ed.), Oxford Dictionary of Law. Fifth Edition (Oxford: Market House Books Ltd., 2003).
- [6] K.C. Wheare, Konstitusi-Konstitusi Modern, (Bandung: Nusa Media, 1996).
- [7] Hariyanto, Erie. 2009. "BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)", Al-Ihkam Vol .IV No. 1 Juni 2009.
- [8] Kusumaatmadja, Mochtar. 1995. Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Penerbit Binacipta.

-
- [9] CFG. Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1988.
- [10] R. Otje Salman, Sosiologi.Hukum.Suatu.Pengantar, Armico Bandung, 1989, hlm. 61 dan lihat juga Ronny Hanitijo Soemitro.
- [11] A. Ubaidillah, dkk (penyusun), Pendidikan Kewargaan Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani. Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000.
- [12] Miru, Ahmadi. 2007. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [13] Soehino, Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2005.
- [14] Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 1986, Sebagaimana dikutip oleh Sjachran Basah, Fungsi dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Makalah, Pascasarjana, FH Unpad, 1995.
- [15] Mochtar Mas'ood, Negara, Kapital dan Demokrasi, cetakan kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- [16] Moh. Mahfud MD. Perkembangan Politik Hukum, Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap.Produk.Hukum.di.Indonesia,Disertasi, Univ. Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993.
- [17] Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat : Kajian Sejarah Perkembangan Negara, Masyarakat dan Kekuasaan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- [18] Mohtar Masoed, Negara Kapital dan Demokrasi (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1991).
- [19] Mulyadi, Lilik. (2019). "Teori Hukum Pembangunan Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M." Artikel, Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 1 diakses dari https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf.
- [20] Moh. Mahfud MD, Perkembangan Politik Hukum,Disertasi, S3, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993.
- [21] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- [22] Lihat dalam Gwendolen M. Charter , Demokrasi dan Totaliterisme, Dua Ujung Dalam Spektrum Politik,dalam Miriam Budiardjo, PT. Gramedia Jakarta, cet. III.
- [23] Mohtar Mas'ood, Negara, Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi Indonesia, makalah diskusi panel tentang pembangunana politik, Senat Mahasiswa Fisipol UGM, Yogyakarta, 12 April 1988.
- [24] Budiono, Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana?: Kumpulan Esai Ekonomi (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009).
- [25] Parlindungan , AP. (Ed), Bahan Diskusi untuk pepunas Ristek, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1982.
- [26] Safri Nugraha, Privatisation of State Enterprises in The 20th Century: A Step Forwards or Backwards? (Jakarta: Institute of Law and Economic Studies Faculty of Law University of Indonesia, 2004).
- [27] Jimly Asshiddiqie (c), Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- [28] Didiek J. Rachbini, "Analisis Ekonomi: Ekonomi, Investasi, dan Pasal 33", <http://www.suaramerdeka.com/harian/0704/23/nas08.htm>.

- [29] A.M. Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009).